



Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Periode Tahun 2022-2023

Syahfira Adelia¹, Abdullah Sani², Nurul Hasanah³

^{1,2,3} STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura

Corresponding Author : syahfiraadelia5200@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of productive zakat management at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Langkat Regency is by providing multilevel business assistance with several levels or stages. Baznas conducts surveys and observations of prospective muzakis to obtain information on the eligibility to receive productive zakat. In addition, the implementation of productive zakat is carried out by providing entrepreneurship training to mustahik so that they have skills in managing a business. Productive zakat is also given in the form of scholarships to poor students and students so they can complete their education. Productive zakat also has positive and negative sides. On the positive side, the distribution of zakat with this model will provide benefits that are not only temporary. Because productive zakat focuses on the area of empowerment and development of mustahiq which is continuous and neatly and systematically controlled. While on the negative side, the impact cannot be felt directly and immediately. Because the productive zakat model tends to take longer to touch the spirit to develop and grow creative and empowered power for mustahiq. Productive zakat is believed to be an alternative source of funds for the economic empowerment of the poor. The problem really depends on the ability of Amil zakat institutions to collect, manage and utilize zakat funds. Amil zakat institutions are required to strengthen institutions, improve the quality of human resources at amil and complete the necessary regulations.

Kata Kunci

Management, Productive Zakat

PENDAHULUAN

Badan amil zakat nasional lahir berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang kemudian diatur pula dalam peraturan pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang pengelolaan zakat tersebut. Adanya undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut melahirkan sebuah badan yang mengelola zakat secara nasional yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). "Lembaga pengelola zakat ini dalam Undang-Undang *a quo* disebutkan dengan istilah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat". Setelah dilahirkan oleh pemerintah maka tugas yang harus dilakukan oleh

Baznas ini ialah membuat pedoman pengelolaan zakat yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Pendapat tentang di Baznas perlu adanya pengelolaan yaitu yang menyatakan "Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disingkat BAZNAS) merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah". Pemerintah dalam hal ini, setelah melahirkan badan amil zakat nasional tentunya tetap memiliki tanggungjawab yang harus terus dilakukan agar Baznas dapat berjalan sesuai dengan harapan dilahirkannya. Baznas harus mampu membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan membantu para dhuafa dan orang miskin.

Lembaga zakat yang ada ini tentunya memiliki manajemen dalam pengelolaannya sebab badan yang merupakan lembaga resmi dan terstruktur sehingga yang telah menunjukkan adanya sebuah manajemen dalam pelaksanaan setiap aktivitasnya. Manajemen pengelolaan zakat sangat penting terutama dalam perihal menghimpun dan penyaluran yang sesuai dengan syariat Islam dan tepat sasarannya. Dalam pembahasan skripsi ini lebih difokuskan pada manajemen pengelolaan zakat pada penyalurannya. Sistem penyaluran zakat dibedakan menjadi zakat konsumtif dan produktif yang keduanya memiliki target dan sasaran tersendiri.

Zakat konsumtif lebih difokuskan pada kaum dhuafa yang sudah tidak dapat bekerja secara maksimal. Bentuknya dapat pemberian sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, rumah layak huni termasuk dalam pemberian zakat konsumtif karena tidak dapat dikembangkan lagi. Selain zakat konsumtif, penyaluran zakat dapat pula berbentuk zakat produktif seperti pemberian modal usaha bagi orang miskin yang ingin mengembangkan usahanya namun tidak memiliki modal. Zakat produktif ini memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Keberadaan manajemen pengelolaan zakat produktif ini sangat penting sehingga targetnya dapat tercapai dengan maksimal.

Ayat diatas menjelaskan pentingnya sikap amanah dan kemampuan manajemen pengelolaan zakat yang baik sehingga mampu berlaku adil. Dengan adanya manajemen yang baik diharapkan zakat akan terus berkembang sebagai sumber ekonomi umat dan mampu menjadikan perekonomian umat menjadi maju. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat muslim khususnya. Dengan melihat uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "*Implementasi manajemen pengelolaan zakat produktif pada badan amil zakat nasional Kabupaten Langkat Periode tahun 2022-2023*".

METODE PENELITIAN

Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap pengelolaan zakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi di lokasi penelitian. Kemudian dengan wawancara dan penelitian dokumen serta dilakukan dokumentasi untuk kemudian dibuat kesimpulan. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan data kualitatif dengan menggunakan data hasil observasi dan daftar wawancara sebagai pengumpul data. Pada proses pengumpulan datanya dan diuraikan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh hingga pada kesimpulan. Data-data dalam penelitian ini dianalisis yang dimulai sejak pengumpulan data di lapangan yang kemudian diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengkategorisasikan, mengklasifikasikan, mereduksi, menganalisis dan menafsirkan ke dalam konteks seluruh masalah penelitian. Terlihat model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif (*interactive model of analysis*). Artinya, ketiga komponen dalam kegiatan penelitian berjalan bersama-sama, yakni *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusions drawing and verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).

Penelitian ini menggunakan unit analisis *Nonprobability Sampling*. *Nonprobability* sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Subyek yang diteliti adalah pimpinan Baznas Kabupaten Langkat. Sedangkan yang dijadikan informan dalam penelitian adalah semua orang maupun lembaga yang terkait dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif pada Baznas Kabupaten Langkat periode 2022-2023.

Implementasi Manajemen pengelolaan zakat produktif di Baznas Kabupaten Langkat dilakukan dengan beberapa tingkatan atau level dan pemberian pelatihan kewirausahaan oleh Baznas Kabupaten Langkat. Level pertama adalah pemberian bantuan awal kepada mustahik yang baru memulai atau melanjutkan usaha yang sudah ada. Pemberian modal ini setelah melakukan analisa usaha dan keuangan Baznas Kabupaten Langkat yang nantinya akan diberikan sebagai tambahan modal usaha.

Pemberian zakat produktif dapat berlanjut pada level atau tingkatan berikutnya dimana mustahik yang telah diberikan modal pada level pertama

menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan usahanya dan memiliki motivasi yang kuat untuk terus mengembangkan usahanya. Pihak Baznas Kabupaten Langkat terus memantau dan meminta laporan perkembangan usaha yang dilakukan mustahik tersebut. Apabila usaha yang dilakukan terus mengalami perkembangan dan memiliki prospek yang baik, maka Baznas dapat meningkatkan pemberian modal usaha pada tingkatan berikutnya.

Selanjutnya pemberian modal usaha pada level ketiga (*qardhul hasan*) yaitu pinjaman modal tanpa bunga yang diberikan kepada mustahik yang telah berhasil mengembangkan usahanya dengan modal yang sudah diberikan melalui bantuan level pertama dan atau level kedua serta memiliki rencana usaha yang prospektif dan pemberian modal kepada mustahik yang memerlukan bantuan dalam kondisi tertentu yang ditetapkan berdasarkan rapat pengurus.

Selain memberikan bantuan modal pada mustahik untuk mengembangkan usahanya, Baznas Kabupaten Langkat juga memberikan pelatihan kewirausahaan bagi mustahik yang telah memulai usaha namun tidak memiliki skil yang baik. Selain itu, pelatihan diberikan pula kepada mustahik yang pengangguran sehingga dapat keahlian untuk memulai usahanya. Training Wirausaha (*Life Skill*) dan pemberian modal kepada mustahik pengangguran yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. Jumlah distribusi zakat untuk training wirausaha (*life skill*) dan pemberian modal kepada mustahik pengangguran.

Penetapan bantuan mustahik lanjutan setelah menerima bantuan pertama maka ditetapkan melalui proses yang diawali dengan menugaskan tenaga operasional untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap mustahik yang sebelumnya telah menerima zakat produktif yang telah mendapatkan bantuan minimal setelah enam bulan. Petugas membuat laporan tertulis dan menyampaikan kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Langkat. Petugas survey membahas bersama pengurus yang ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten Langkat. Pengurus BAZNAS Kabupaten Langkat yang ditunjuk melaksanakan validasi data ke lapangan di damping oleh petugas survey. Pengurus BAZNAS Kabupaten Langkat melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan mustahik yang akan menerima bantuan tahap kedua. Penetapan mustahik yang akan menerima zakat dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Langkat. Penetapan bantuan mustahik untuk bantuan tahap ketiga ditetapkan melalui proses survey dan observasi bahwa mustahik berhasil mengelola bantuan yang telah diberikan sebelumnya. Selanjutnya mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Langkat. Pengurus BAZNAS Kabupaten Langkat yang ditunjuk bersama tenaga operasional

melaksanakan survey ke lokasi mustahik. "Petugas survey membuat laporan tertulis dan melaporkan ke BAZNAS Langkat. Pengurus BAZNAS melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan mustahik yang akan menerima bantuan tahap ketiga. Penetapan mustahik yang akan menerima zakat dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Langkat".

Selain bantuan modal usaha, Baznas juga memberikan pelatihan kewirausahaan bagi mustahik. Penetapan peserta pelatihan dan bantuan dilakukan melalui proses dimana Pengurus BAZNAS Kabupaten Langkat melaksanakan seleksi terhadap calon yang diusulkan. Penetapan calon yang lulus seleksi dilakukan melalui rapat pleno pengurus BAZNAS Kabupaten Langkat berdasarkan laporan tim seleksi.

Mekanisme penyerahan bantuan untuk mustahik berdasarkan bentuk distribusi dengan ketentuan bantuan diserahkan dalam bentuk barang senilai jumlah bantuan yang ditetapkan. Bantuan diserahkan setelah mustahik mendapatkan pembinaan dari BAZNAS Kabupaten Langkat. Penyerahan bantuan dilakukan oleh tenaga operasional dengan mendampingi mustahik untuk pengadaan barang sesuai dengan usaha dan nominal bantuan yang telah ditetapkan.

Mekanisme pembinaan mustahik berdasarkan bentuk distribusi dengan ketentuan setiap mustahik yang akan mendapatkan bantuan modal terlebih dahulu menerima pembinaan dari BAZNAS Kabupaten Langkat. Kehadiran dan partisipasi mustahik pada acara pembinaan menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan berikutnya. Dari pemaparan di atas tergambarlah bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif dari pada Baznas Kabupaten Langkat. Selain itu, bantuan zakat produktif diberikan pula berupa beasiswa pendidikan.

Pemberian beasiswa tergolong zakat produktif karena memiliki dampak berkelanjutan yang mendatangkan manfaat bagi mustahik. Pendidikan menjadi salah satu unsur dalam meningkatkan perekonomian seseorang karena adanya keahlian dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan yang diperoleh. Baznas kabupaten Langkat banyak memberikan beasiswa pendidikan yang sangat dirasakan manfaatnya bagi mustahik. Beasiswa ini diberikan kepada mustahik yang memiliki perekonomian yang lemah dalam membiayai pendidikannya. Dengan demikian maka mustahik akan sangat terbantu dengan adanya beasiswa pendidikan tersebut.

Kendala Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Periode Tahun 2022-2023.

Proses penyaluran zakat produktif tentunya menghadapi beberapa kendala. Hasil wawancara peneliti dengan bapak Zulihukman, SE selaku wakil

ketua Baznas Kabupaten Langkat, menurut beliau kendala yang dihadapi adalah para mustahik yang akan diberikan zakat belum dapat diklasifikasikan dalam bentuk kelompok karena jarak antara satu mustahik dengan mustahik lainnya berjauhan. Hal ini tentunya sulit untuk dilakukan pertemuan dan pembinaan serta pendampingan usaha. Kendala lainnya dari sisi baznas sendiri belum menyiapkan orang yang berkompeten dalam memberikan pendampingan usaha.

Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara produktif lebih sulit dari pada penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara konsumtif, penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara konsumtif tidak ada tindak lanjut setelah dana zakat, infaq dan shadaqah tersebut tersalurkan kepada mustahik, sedangkan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara produktif perlu tindak lanjut setelah zakat, infaq dan shadaqah tersebut tersalurkan, karena penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara produktif diberikan dan secara produktif diberikan dalam bentuk pinjaman modal atau usaha, sehingga perlu mustahiq yang amanah, sebagaimana pernyataan Bapak Juli Hukman, SE "Memang sejak awal itu kita punya prinsip kalau zakat maal itu disalurkan untuk zakat produktif hampir semuanya, harapannya pengusaha-pengusaha kecil tersebut bisa mandiri".

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain-lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin. Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil. UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) Pasal 16. Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif, tetapi harus lebih yang bersifat produktif.

Zakat produktif yang disalurkan harus melalui perencanaan yang matang sehingga tepat sasaran. Adapun perencanaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Langkat telah dilaksanakan tiap satu tahun sekali. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut: *"Perencanaan program zakat produktif ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan setiap tiga bulan sekali kami evaluasi dan kami kuotakan untuk zakat produktif ini kurang lebih 60 % dari perolehan dana zakat"*.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa perencanaan program zakat produktif melibatkan semua pihak yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat. Setiap kegiatan pengelolaan zakat produktif dibutuhkan perencanaan yang baik agar tepat sasaran dalam pengelolaan zakat produktif. Pemberdayaan zakat produktif ini sangat penting dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat sehingga dapat menjadi muzaki pada akhirnya. Sumber daya pengelola zakat produktif sangat penting karena dibutuhkan dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Cara Mengatasi Kendala Dalam Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Periode Tahun 2022-2023.

Pengelolaan zakat produktif dibutuhkan manajemen yang baik dan sumber daya manusia yang memahami pengelolaan zakat produktif. Hasil wawancara peneliti dengan bapak Zuli Hukman, SE, dalam mengatasi kendala dalam implementasi manajemen zakat produktif adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan faham kewirausahaan sehingga mampu ditetapkan sebagai pendamping usaha yang dijalankan oleh mustahik. Mendapat mustahik dalam satu wilayah yang dekat dengan usaha yang sama kemudian memberikan pembinaan sehingga efektif dari sisi waktu dan intensitas pembinaan. Selanjutnya sangat penting melakukan evaluasi kinerja pengelolaan zakat produktif.

Evaluasi kerja terhadap program zakat produktif dilakukan dengan memantau perkembangan tiap bulan terhadap peningkatan dan penurunan jumlah anggota yang hadir dan membayar tabungan dan simpanan pokok. Berikut hasil wawancara dengan informan: *“Evaluasi kerja pasti kita lakukan dengan melihat perkembangan dan dipantau tiap bulan apakah ada penambahan anggota atau tidak. Demikian pula ada anggota yang tidak hadir, tidak bayar ke kelompoknya dan sebagainya”*.

Adapun pengawasan Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat kepada *mustahiq* dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap binaan kelompok. Berikut hasil wawancara dengan informan: *“Pengawasan yang kita lakukan dengan cara pertemuan satu bulan sekali terhadap kelompok yang kita bina seperti bagaimana cicilan iurannya, tabungan dan perkembangan usaha. Saat berkumpul, mereka pun sharing tentang kondisinya masing-masing”*.

Aktivitas pendampingan (pengawasan) tidak hanya dalam bentuk *controlling* tapi juga dalam hal pembinaan pengembangan, peningkatan mental spiritual kelompok binaan dan penyelesaian masalah yang dihadapi tiap kelompok binaan. Adapun pengawasan dalam bentuk tertulis pada program zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat melalui laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat satu bulan sekali yang disebut dengan laporan keuangan bulanan.

Secara nasional dan teraudit itu setahun sekali dan dibuat oleh pusat. Pihak Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat membuat laporan keuangannya dan melaporkan kepada pihak pusat. Pihak pusat yang nantinya

mengeluarkan laporan keuangan. Berdasarkan observasi di lapangan, para *mustahik* belum memiliki laporan keuangan mengenai kondisi keuangan mereka yang akan dilaporkan kepada pihak Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat. Mereka cukup mendapat pinjaman dan membayar angsuran pada waktu yang ditentukan. Pelaporan hanya dilaporkan secara lisan saat pertemuan.

BAZNAS Kabupaten Langkat, dalam pendayagunaan zakat produktif yang termanifertasikan dalam program pemberdayaan masyarakat. Merupakan harapan besar Baznas Kabupaten Langkat memberdayakan ummat. selain sisi kepedulian dan memberdayakan para *mustahik*, dan juga sebagai pijakan untuk *mustahik* menjadi muzaki di kemudian hari. Tentunya, dalam proses awal ini dilakukan survey secara sistematis dan seksama. Untuk mendapatkan gambaran terkait kondisi riil pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif di masing masing baznas kota maupun kabupaten.

Berkaca dari berbagai daerah, para muztahik zakat produktif jikalau dilihat dari segi materiil cukup membantu dan berdampak sangat baik terkait penopang kebutuhan keseharian mereka. Namun, disebagian kecil daerah masih belum adanya efek secara signifikan berdampak pada ranah kekayaan spiritual ataupun segi meningkatnya nilai ibadah para muztahik zakat produktif. Nah, maka dari itu, program ini dirasa perlu dan penting untuk memberikan deskripsi seperti apa dan bagaimana tata kelola zakat produktif di Kabupaten Kabupaten Langkat. *“Tentunya, terkait teknis dan model penerapan zakat produktif yang sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal masing-masing baznas” “secara umum berdasarkan pemaparan tadi, progres pedayagunaan zakat produktif baznas Kabupaten Langkat sangat baik. Tinggal perlu adanya tindak lanjut demi perkembangan hasil maupun produk para mustahik”*

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahik* dengan cara produktif. Zakat diberikan untuk modal usaha, agar dengan usahanya itu mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Pendistribusian zakat produktif dilaksanakan dengan metode pendekatan struktural atau pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini lebih mengutamakan pertolongan kontinu dan langsung mengatasi serta memecahkan sebab-sebab kemiskinan dan kelemahan seorang *mustahik* yang mendapatkan bantuan zakat.

Zakat produktif dimaksudkan agar *mustahik* dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, diharapkan *mustahik* dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahik* bahkan mungkin selanjutnya dapat menjadi muzakki. Selain itu, penyaluran zakat secara produktif juga dapat

menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Penyaluran zakat secara produktif menuntut mustahik untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya. Mereka mendapatkan pengetahuan dan bimbingan dalam mengelola usahanya sehingga lebih profesional.

Model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah matapencaharian yang mengangkat kondisi ekonomi para mustahik, sehingga diharapkan mereka akan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki. Para Penerimaan Zakat Produktif dalam menerima tambahan modal harus memenuhi syarat-syarat penerima bantuan dana zakat produktif. Berikut syarat di BAZNAS Kabupaten Langkat:

- a. Surat keterangan miskin.
- b. Foto kopi KTP.
- c. Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
- d. Proposal Usaha yang akan dilakukan.

Setelah syarat-syarat ini diajukan, maka dari pihak BAZNAS akan melakukan survei rumah dan lokasi usaha. Pada mustahik yang mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Daerah yang menjadi perantara ke BAZNAS Daerah adalah ketua kelompok. Pada BAZNAS Kabupaten Langkat secara umum tidak memiliki perbedaan dengan yang lainnya. Hanya saja pada BAZNAS Kabupaten Langkat mustahik yang mendapatkan bantuan modal bisnis, wajib mengansur bayaran berupa pinjaman modal pada BAZNAS Kabupaten Langkat sejumlah yang dipinjamkan berupa angsuran selama lebih kurang satu tahun. Setelah lunas barulah mendapatkan uang hibah dari BAZNAS.

Informasi yang didapat oleh masyarakat mengenai bantuan ini mereka dapat dari berita surat kabar, atau teman dan tetangga. Pada BAZNAS Daerah Kabupaten Langkat pinjaman modal bisnis dilakukan dengan cara bekerjasama dengan kelompok masyarakat. Para mustahik penerima bantuan bisnis wajib menghadiri kejian rutin, yang biaya operasionalnya dari BAZNAS. Dana yang mustahik terima dari BAZNAS adalah berupa hasil pengumpulan dana zakat, infak dan sadaqah dari muzakki yang menyalukannya melalui Baznas.

Penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Langkat dilakukan melalui pemberitaan dari media masa, kerjasama dengan dinas sosial atau perangkat desa. Serta dari mulut kemulut. Sifat dana bantuan modal usaha awalnya adalah pinjaman biasa, yaitu mustahik wajib membayar iuran pada tiap bulannya tanpa ada bunga tambahan, yang kemudian bila telah lunas

barulah akan di hibahkan. Setelah semua berkas diterima oleh BAZNAS, ada pengecekan langsung dari BAZNAS Kabupaten Langkat ke rumah calon mustahik dan tempat usaha. Kemudian lebih kurang satu bulan kemudian bantuan dana diberikan langsung. Pada BAZNAS Kabupaten Langkat penyaluran bantuan dana zakat produktif dilakukan melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat dan pengajian yang ada. Penerima bantuan modal usaha zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Langkat adalah bersifat hibah.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah optimalisasi pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk pengentasan kemiskinan. Meskipun pelaksanaan zakat telah lama dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia, namun pelaksanaannya masih terbatas pada zakat fitrah di bulan Ramadhan saja. Sedangkan zakat Maal, Infaq dan Shodaqoh masih dikelola oleh perorangan. Bentuk distribusinya pun masih konsumtif. Artinya ia diberikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Begitu pun pengelolaan yang dilakukan Amil-Amil zakat. Meski pun baru-baru ini muncul banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengelola zakat secara profesional dan produktif, namun ia masih terpusat di kota-kota besar dan belum menyentuh inti permasalahan kemiskinan. Ia masih terfokus pada penyajian pelayanan dibidang sosial, dan kurang menyentuh usaha peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi seperti pengembangan usaha, pelatihan dan pengawasan manajemen UKM dan lain-lain. Pengelolaan yang dilakukan umumnya untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan bantuan bersifat langsung.

Kemudian beliau menjelaskan bahwa zakat produktif diharapkan bisa menjadi alternatif untuk memberdayakan para mustahiq agar dikemudian hari bisa menjadi Muzakki. pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Contoh konkret pemanfaatan zakat sebagai usaha produktif adalah pemberian modal usaha bergulir, artinya mustahiq dipinjami sejumlah modal dan diharuskan untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan modal usaha/kerja itu dengan cara mengembalikan dengan mengangsur. Ataupun sesuai kesepakatan bersama.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah lembaga yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Apabila cara ini berjalan dengan lancar maka kemanfaatan zakat tentunya bisa sangat besar. Banyak orang yang bisa mendapat modal, bisa bekerja, menjadikan hidupnya cukup bahkan kaya dan akhirnya berubah dari mustahiq ke muzakki. Jika zakat produktif ini bisa terlaksana dengan baik dan benar, niscaya kemiskinan akan berangsur-angsur berkurang dan bahkan hilang.

Adapun dari kedua model pendistribusian baik zakat konsumtif maupun zakat produktif masih ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sisi positif zakat konsumtif adalah dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh mustahiq dan sisi negatifnya model distribusi zakat konsumtif yakni akan memberikan dampak yang kurang baik dimana semakin meningkatnya daya ketergantungan dari para mustahiq. Hal ini memberikan pembinaan mental pada mustahik.

Seperti halnya zakat konsumtif, zakat produktif juga mempunyai sisi positif dan negatif. Untuk sisi positifnya, distribusi zakat dengan model ini akan memberikan nilai manfaat yang bukan hanya sementara. Karena zakat produktif menitik beratkan pada wilayah pemberdayaan dan pengembangan para mustahiq yang bersifat kontinyu dan terkontrol secara rapi dan sistematis. Sedangkan sisi negatifnya, dampaknya tidak bisa dirasakan secara langsung dan seketika itu juga. Karena model zakat produktif cenderung membutuhkan waktu lebih lama agar dapat menyentuh semangat untuk berkembang dan menumbuhkan daya kreatif dan berdaya bagi para mustahiq.

Sistem pengelolaan zakat yang dilakukan oleh berbagai lembaga Amil zakat masih belum dapat diharapkan secara maksimal menjadi solusi bagi masalah kemiskinan. Harapan besar dengan memberikan dana kepada mereka yang memiliki daya beli rendah akan meningkatkan permintaan dan akhirnya meningkatkan daya produksi. Pola distribusi zakat seperti ini tidak hanya

menghilangkan kemiskinan absolut tetapi juga akan meningkatkan perekonomian secara makro.

Pemerintah maupun Lembaga Amil zakat sebagai pengelola zakat, mempunyai peranan yang sangat penting dan signifikan. Dimana pemerintah selaku pemegang kendali kebijakan yang menaungi berbagai lembaga amil zakat yang ada, mampu bersinergi untuk menciptakan manajemen pengelolaan zakat yang baik dan upaya pendayagunaan dana zakat, infak dan shodaqoh secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Tentunya bukan semata memberikan zakat secara konsumtif namun lebih pada zakat produktif dengan sistem pemberdayaan yang berkelanjutan dan nilai manfaatnya akan berdampak lebih luas untuk para mustahiq. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik, maka akan sangat besar manfaatnya bagi mustahik.

Ada berbagai cara yang bisa ditempuh oleh pemerintah, dalam hal ini melalui lembaga amil zakat untuk melakukan pendataan terhadap kaum mustahiq dengan menggunakan lembaga lembaga Amil zakat yang ada maupun bekerjasama dengan lembaga independent diluar pemerintah. Selanjutnya dana zakat didistribusikan melalui badan pengelola zakat swasta maupun milik pemerintah kepada kaum mustahiq dengan rekomendasi lembaga independent tersebut. Pendistribusi dana zakat oleh lembaga pengelola juga harus diikuti dengan melakukan manajemen terhadap mustahiq yang memperoleh dana tersebut. Pengelolaan dilakukan secara desentralisasi dengan batasan wilayah dampingan masing-masing. Kebijakan ini diusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayah tersebut.

Zakat produktif diyakini dapat menjadi alternatif sumber dana pemberdayaan ekonomi kaum miskin. Masalahnya sangat tergantung pada kemampuan lembaga Amil zakat dalam menghimpun, mengelola dan mendayagunakan dana zakat. lembaga Amil zakat dituntut memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM pengelola (amil) dan melengkapi regulasi yang diperlukan. Upaya ini merupakan wujud peningkatan kualitas pengelolaan zakat produktif.

Sistem pengelolaan dan distribusi harta zakat diarahkan kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas lagi, secara tepat guna, efektif, dan efisien, dengan pendayagunaan harta zakat serbaguna dan produktif. Dimana harta zakat yang terkumpul tidak dibagikan semua secara konsumtif, tetapi ada sebagian yang di investasikan dalam proyek produktif, dan nantinya keuntungan dari proyek tersebut dapat dan nantinya keuntungan dari proyek tersebut dapat dibagikan kepada golongan ekonomi lemah dalam bentuk modal usaha atau dana zakat. Hal ini dilakukan untuk memelihara dari bahaya

inflasi akibat distribusi zakat yang membawa kecenderungan konsumtif yang lebih tinggi.

Pada gilirannya pemberdayaan ekonomi kaum miskin dengan menggunakan dana zakat produktif menjadi satu model pemberdayaan ekonomi yang dapat dikembangkan di seluruh lapisan masyarakat. Selain bentuk memerangi kemiskinan, upaya ini menjadi bagian dari implementasi syariat Islam di bidang ekonomi. Untuk itu, pemerintah dan lembaga Amil zakat menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana ZIS yang dalam hal ini upaya pemberdayaan masyarakat (mustahiq) dengan zakat produktif untuk semangat pembebasan kaum duaafa' dari jeratan kemiskinan. Dan menjadikan para mustahiq mampu beralih fungsi sebagai muzakki di kemudian hari.

KESIMPULAN

Implementasi manajemen zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat yaitu dengan memberikan bantuan usaha secara bertingkat dengan beberapa level atau tahapan. Pihak Baznas melakukan survey dan observasi kepada calon muzaki untuk mendapatkan informasi kelayakan mendapatkan zakat produktif. Selain itu, bentuk implementasi zakat produktif dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada mustahik sehingga memiliki skill dalam mengelola usaha. Zakat produktif diberikan pula dalam bentuk beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa miskin agar dapat menyelesaikan pendidikannya.

Proses penyaluran zakat produktif tentunya menghadapi beberapa kendala yang dihadapi adalah para mustahik yang akan diberikan zakat belum dapat diklasifikasikan dalam bentuk kelompok karena jarak antara satu mustahik dengan mustahik lainnya berjauhan. Hal ini tentunya sulit untuk dilakukan pertemuan dan pembinaan serta pendampingan usaha. Kendala lainnya dari sisi baznas sendiri belum menyiapkan orang yang berkompeten dalam memberikan pendampingan usaha. Kendala ini menjadi perhatian baznas untuk dilakukan upaya mengatasinya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi manajemen zakat produktif adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan faham kewirausahaan sehingga mampu ditetapkan sebagai pendamping usaha yang dijalankan oleh mustahik. Mendapat mustahik dalam satu wilayah yang dekat dengan usaha yang sama kemudian memberikan pembinaan sehingga efektif dari sisi waktu dan intensitas pembinaan. Selanjutnya sangat penting melakukan evaluasi kinerja pengelolaan zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2018, cet. 1.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Assalam, 2017.
- Elfadhli, Elfadhli, "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia," *JURIS Jurnal Ilmiah Syariah* 14, no. 1 (18 Oktober 2016).
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta : Idea Press, 2011.
- Hafidudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Kartika, Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2017.
- Lubis, Siti, Halida, Utami dkk, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, No. 6 (19 November 2015).
- Muhammad. *Ekonomi Moneter Islam*. Yogyakarta: UII Press 2015.
- Noviardo, Widi, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasioanl Tanah Datar*, *Jurnal ekonomi dan bisnis Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016*.
- Nasution, Edwin, Mustafa, dkk *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenanda media Group 2015.
- Purbasari, Indah, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik*, *Jurnal Mimbar Hukum Volume 27 Nomor 1, Februari 2019*.
- Rosmawati, Rosi, "Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 1 25 April 2014,
- Sitepu, Maria, Ulfa, *Zakat Dan Perekonomian Umat Islam*, (Jurnal: Islam Futura, Vol. VI, No. 2, Tahun 2017).
- Sahla, Hilmiatu. *Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan*, Human Falah: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 6. No. 2 Juli - Desember 2019.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.